

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum adalah upaya dari perwujudan kepastian hukum, gagasan-gagasan keadilan, serta kebermanfaatan sosial untuk menjadi sebuah kenyataan. Penegakan hukum juga diartikan sebagai cara penegakan atau beroperasinya kaidah-kaidah hukum nyata sebagai sebuah petunjuk didalam hubungan-hubungan hukum kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Penegakan hukum yaitu upaya perwujudan gagasan-gagasan dan konsep hukum yang telah dicita-citakan oleh masyarakat, dan dalam prosesnya membutuhkan perlibatan banyak hal.¹

Menurut pasal 1 angka 1 Undang – Undang No. 6 Tahun 2011, keimigrasian didefinisikan sebagai “hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara”. Terdapat dua penjabaran berdasarkan pengertian keimigrasian di atas. Penjabaran pertama yaitu “hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar dari wilayah Indonesia”, baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) melewati Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) oleh pejabat imigrasi. Penjabaran kedua adalah “pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara”, hal ini merujuk pada pengawasan orang asing di Indonesia,

¹ Dellyana Shanty, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 37.

yaitu keberadaan orang asing di Indonesia yang menyangkut izin keimigrasiannya dan kegiatan orang asing selama berada di Indonesia, yaitu segala perilaku, aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan yang sesuai dengan izin yang diberikan kepadanya.²

Undang – Undang No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian maka berlakunya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana keimigrasian menjadi sangat penting. Undang-undang ini mengatur berbagai kemungkinan kejahatan yang dilakukan baik oleh Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) serta koordinasi dengan sponsor keberadaan dan kegiatan orang asing. Tidak ada lagi orang asing yang leluasa melakukan tindak pidana di bidang keimigrasian serta koorporasi yang memberi jaminan secara fiktif kepada orang asing. Juga kepada Warga Negara Indonesia (WNI) yang berharap dapat memiliki paspor dengan data fiktif atau memiliki paspor lebih dari satu. Hal ini dapat dijerat dengan Undang - Undang keimigrasian.³

Secara fakta harus diakui dalam hal lalu lintas orang asing di wilayah Indonesia tentunya akan meningkatkan penerimaan uang yang dibelanjakan di Indonesia, meningkatnya investasi, dan meningkatnya aktivitas perdagangan serta adanya proses modernisasi masyarakat terpacu karena pertumbuhan ekonomi serta bentuk - bentuk kerjasama lainnya.⁴

² Abdulah Sjahriful (James), *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 57

³ Jazim Hamidi, Charles Cristian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta , 2015, hlm. 90

⁴ M. Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, UI Press, Jakarta, 2005, hlm. 2 - 4

Tindak Pidana bidang keimigrasian adalah perbuatan yang melanggar peraturan keimigrasian berupa kejahatan dan pelanggaran yang diancam hukum pidana. Dalam penegakan hukum keimigrasian di wilayah Republik Indonesia baik secara preventif maupun represif ditempuh dengan melalui tindakan keimigrasian.

Tindak Pidana keimigrasian bersifat sebagai kejahatan internasional dan transnasional serta secara terorganisir sangat merugikan dan membahayakan masyarakat sehingga ancaman pidana yang dikenakan bagi Warga Negara Asing harus berat agar memiliki efek jera. Tindak pidana keimigrasian diatur dalam Undang - Undang No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian berikut dengan sanksi pidana yang dikenakan kepada pelanggarnya, baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA).

Pengertian izin tinggal tercantum dalam pasal 48 Undang – Undang No. 6 Tahun 2011 yaitu :

- (1) Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal.
- (2) Izin Tinggal diberikan kepada Orang Asing sesuai dengan Visa yang dimilikinya.
- (3) Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Izin Tinggal diplomatik.
 - b. Izin Tinggal dinas.
 - c. Izin Tinggal kunjungan.
 - d. Izin Tinggal terbatas.

e. Izin Tinggal Tetap.

- (4) Menteri berwenang melarang Orang Asing yang telah diberi Izin Tinggal berada di daerah tertentu di Wilayah Indonesia.
- (5) Terhadap Orang Asing yang sedang menjalani penahanan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau menjalani pidana kurungan atau pidana penjara di lembaga pemasyarakatan, sedangkan izin tinggalnya telah lampau waktu, Orang Asing tersebut tidak dikenai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Secara operasional fungsi penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga imigrasi bersifat administrasi dan bersifat *Pro Justitia*. Pasal yang mengatur penegakan hukum *Pro Justitia* yaitu Pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Tindakan Administratif Keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan. Tindakan administratif di antaranya penolakan pemberian izin masuk, izin bertolak, dan izin keimigrasian. Sedangkan penegakan hukum *Pro justitia* berarti demi hukum, untuk hukum atau Undang – Undang.⁵ Mencakup kewenangan penyidikan, pemberkasan perkara, dan pengajuan berkas perkara ke penuntut umum.

Masih banyak ditemukan kasus *overstay* didominasi pelanggaran yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) yang berkunjung ke Wilayah Provinsi

⁵ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum: Edisi Lengkap Bahasa: Belanda-Indonesia-Inggris*, CV Aneka Ilmu, Semarang. 2008, hlm. 456

Jawa Tengah. Dari total 197 perkara Tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK) yang diproses oleh Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah selama tahun 2018, 137 di antaranya adalah kasus *overstay*. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Jawa Tengah, Ramli HS dalam siaran persnya di ruang *press conference*, hari Kamis (03/01). Di sisi lain Warga Negara Asing (WNA) khususnya dari Republik Rakyat China (RRC) dan Malaysia masih memegang predikat penyumbang pelaku pelanggaran administrasi keimigrasian terbanyak. 34 orang WNA asal China dinyatakan melakukan maladministrasi keimigrasian, sedangkan WNA asal Malaysia sebanyak 25 orang. Ramli HS menjelaskan terdapat 9 kasus tindak pidana keimigrasian (*projusticia*) selama Tahun 2018 yang dilakukan oleh WNA asal RRC, Korsel dan Yaman masing-masing sebanyak 2 orang, dilengkapi oleh WNA asal India, Belanda dan Pakistan masing-masing sebanyak 1 orang.⁶

Sedangkan di Kota Semarang, terdapat 13 Warga Negara Asing (WNA) yang melakukan pelanggaran izin tinggal di wilayah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang, yang kemudian diproses. Filianto Akbar selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang mengatakan bahwa pihaknya telah banyak menindak Warga Negara Asing yang melakukan pelanggaran izin tinggal dan juga penanganan *Pro Justitia*. Ia juga menjelaskan bahwa hingga bulan juli tahun 2019 Kepala Kantor

⁶ Humas Kanwil Kemenkumham Jateng, “Kasus *Overstay* WNA Dominasi Pelanggaran di Wilayah Jawa Tengah”, <https://jateng.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/3395-kasus-overstay-wna-dominasi-pelanggaran-di-wilayah-jawa-tengah> (diakses pada 28 september 2020, pukul 11:30).

Imigrasi Kelas I TPI Semarang sudah memproses 13 Warga Negara Asing yang melakukan pelanggaran izin tinggal, karena menggunakan visa turis atau kunjungan untuk bekerja. Dari 13 Warga Negara Asing tersebut terdiri dari 12 WNA asal Taiwan, dan satu WNA asal Malaysia. Kasusnya melanggar, pelanggaran izin tinggal menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 pasal 122 A “jelasnya tahun lalu kita deportasi 40 orang,” imbuh Filianto. Proses hukumnya masih berjalan dan keputusannya bisa beragam. Masuk proses hukum, Warga Negara Asing (WNA) ada yang didenda atau penjara, dan setelah itu baru akan diproses untuk pemulangan di negara masing – masing.⁷

Penulis penelitian skripsi hukum ini mengambil judul “Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelanggaran Izin Tinggal oleh Warga Negara Asing (WNA) di Kota Semarang”, karena masih banyak terjadi pelanggaran izin tinggal yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) khususnya terjadi di Kota Semarang, baik itu kasus *overstay* ataupun khusus pelanggaran keimigrasian lainnya. Dengan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh lembaga imigrasi baik bersifat administrasi dan bersifat *Pro Justitia*.

⁷ Angling Adhitya Purbaya, “Langgar Izin Tinggal, 12 WNA Diproses Hukum di Semarang”, diakses dari <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4647044/langgar-izin-tinggal-13-wna-diproses-hukum-di-semarang>, pada 28 September 2020, pukul 11:30).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran izin tinggal oleh Warga Negara Asing (WNA) di Kota Semarang yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang?
2. Bagaimana upaya pencegahan tindak pidana pelanggaran izin tinggal keimigrasian di Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk atau wujud penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran izin tinggal oleh Warga Negara Asing (WNA) di Kota Semarang yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang.
2. Untuk mengetahui upaya pencegahan tindak pidana pelanggaran izin tinggal keimigrasian di Kota Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - Dapat berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum pada umumnya serta hukum pidana.
 - Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dalam menambah wawasan mengenai penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran izin tinggal oleh Warga Negara Asing (WNA) di Kota Semarang.

- Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau acuan penelitian di bidang hukum pidana khususnya mengenai penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran izin tinggal oleh Warga Negara Asing (WNA) di Kota Semarang.
- Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai pencegahan tindak pidana pelanggaran izin tinggal keimigrasian di Kota Semarang

2. Secara Praktis

- Diharapkan dapat berguna pada pengaturan secara langsung pada objek yang diteliti atau dapat dipergunakan dalam mengambil kebijaksanaan yang lebih baik bagi pihak – pihak yang terkait.
- Menambah wawasan pemikiran kepada pihak – pihak terkait agar lebih teredukasi mengenai penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran izin tinggal oleh Warga Negara Asing (WNA) di Kota Semarang.
- Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi masyarakat secara umum mengenai penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran izin tinggal oleh Warga Negara Asing (WNA) di Kota Semarang.
- Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan mengenai upaya pencegahan tindak pidana pelanggaran izin tinggal keimigrasian di Kota Semarang.

E. Terminologi

Berdasarkan judul penulisan skripsi maka akan penulis informasikan arti dari kata – kata yang ada pada judul skripsi sebagai berikut:

1. Penegakan hukum adalah upaya dari perwujudan kepastian hukum, gagasan-gagasan keadilan, serta kebermanfaatn sosial untuk menjadi sebuah kenyataan. Penegakan hukum juga diartikan sebagai cara penegakan atau beroperasinya kaidah-kaidah hukum nyata sebagai sebuah petunjuk didalam hubungan-hubungan hukum kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Penegakan hukum yaitu upaya perwujudan gagasan-gagasan dan konsep hukum yang telah dicita-citakan oleh masyarakat, dan dalam prosesnya membutuhkan perlibatan banyak hal.⁸
2. Pidana adalah kejahatan tentang pembunuhan, perampokan, korupsi, dan sebagainya.⁹
3. “*Overtredingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.¹⁰
4. Izin tinggal adalah izin yang diberikan kepada orang asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di wilayah Indonesia.¹¹

⁸ Dellyana Shanty, *Loc. cit.*

⁹ <https://kbbi.web.id/pidana.html> diakses 20 september 2020

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 33.

¹¹ Pasal 1 Ayat (21) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

5. Warga Negara Asing (WNA) adalah seseorang yang tinggal dan menetap di sebuah negara tertentu namun bukan berasal dari negara tersebut dan tidak terdaftar resmi dalam suatu negara tersebut, yang memiliki tujuan beragam.
6. Kota Semarang adalah Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah, yang merupakan kota dengan penduduk sebanyak satu juta lima ratus lima puluh enam ribu jiwa.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan dalam metode penelitian hukum ini menggunakan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata.¹² Penelitian ini ialah penelitian sosiologis dapat direalisasikan terhadap efektivitas yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum

2. Spesifikasi penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.¹³

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 51.

¹³ Sukmadinata, *Metode Penelitian Kualitatif*, Graha Aksara, Bandung, 2006, hlm. 72

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif studi kasus yang bertujuan melakukan penyelidikan beberapa permasalahan yang diangkat penulis mengenai bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran izin tinggal oleh Warga Negara Asing (WNA) di Kota Semarang.

3. Sumber data penelitian

Sumber data dari penelitian hukum ini terdiri dari dua yaitu:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan responden atau narasumber, yaitu orang yang menjadi objek dalam penelitian yang memberikan informasi atau data. Sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dengan cara wawancara.
- b. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Data sekunder dapat berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum tersebut berasal dari :

1) Bahan Hukum Primer

Dalam bahan hukum primer ini penulis menggunakan peraturan yang ada adalah sebagai berikut :

- a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab undang - undang hukum acara pidana.
- c. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian.
- d. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 (peraturan pelaksana Undang - Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder didapatkan dari buku, jurnal, serta putusan pengadilan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier didapatkan dari kamus hukum dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Pengumpulan Data Primer :

Pada penelitian ini metode yang digunakan ialah wawancara, maka instrumen pengumpulan datanya yaitu pedoman wawancara atau *interview guide*. Wawancara ini dilakukan dengan narasumber Bapak Doni Alfisyahrin, S.E selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang, Bapak Ma'mum selaku mantan Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang yang sekarang berdinasi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung, dan Bapak Hegarenda Diko Z. Amd.Im., S.H selaku Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang.

b. Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara membaca beberapa literatur seperti peraturan, buku, jurnal, dan putusan hakim yang relevan dengan topik penelitian hukum yang penulis lakukan yaitu penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran izin tinggal oleh Warga Negara Asing (WNA) di Kota Semarang dan upaya pencegahan tindak pidana pelanggaran izin tinggal keimigrasian di Kota Semarang.

5. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan riset penelitian penulisan skripsi ini, berdasarkan judul dan permasalahan yang dibahas. Penulis memilih lokasi penelitian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang. Yang beralamat Jalan Siliwangi No. 514,

Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50146.

6. Analisis Data Penelitian

Analisis data merupakan sebuah proses pengelolaan dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga dapat menemukan tema dan merumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.¹⁴ Dalam penelitian penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode analisis kualitatif dengan metode pendekatan yuridis sosiologis dan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif. Kemudian hasil penelitian yang diperoleh akan dilakukan pengolahan data berupa data primer dan dikumpulkan secara sistematis dengan ditunjang data sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan yang dibahas dan mempelajari bahan – bahan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran izin tinggal oleh Warga Negara Asing (WNA) di Kota Semarang.

Berdasarkan aturan hukum yang sesuai dengan permasalahan yang ditulis oleh peneliti. Setelah analisis data selesai, hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menggambarkan yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis dan yang sebenarnya terjadi di lapangan dalam penulisan skripsi ini, dengan kata lain mempelajari hasil dari wawancara serta fakta yang ditemukan dalam lapangan sebagai suatu hasil yang kongkrit.

¹⁴ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 225

Berdasarkan hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini terbagi menjadi 4 (empat) bab, yang mana masing – masing adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab I ini meliputi pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dari penulisan skripsi, manfaat penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab II ini meliputi tinjauan pustaka yang membahas mengenai penegakan hukum, istilah pidana, definisi pemidanaan, unsur pidana, teori – teori pemidanaan, imigrasi dan hukum keimigrasian, objek dan subjek hukum keimigrasi, pengawasan keimigrasian, fungsi keimigrasian, izin tinggal imigrasi, Warga Negara Asing atau Orang Asing.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab III ini membahas mengenai pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran izin tinggal oleh Warga Negara Asing (WNA) di Kota Semarang yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang dan upaya pencegahan tindak pidana pelanggaran izin tinggal keimigrasian di kota Semarang.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab IV ini penulis menjelaskan kesimpulan dan saran – saran dari hasil penelitian.

